



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR :19 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional telah diatur jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan usulan dari setiap SKPD, terdapat beberapa jenis jabatan fungsional yang sangat dibutuhkan sehingga Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 dimaksud perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perubahannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 74 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 75 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang di undangkan dalam Berita Daerah Nomor 25 Tahun 2010, diubah sebagai berikut :

Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional yang dapat diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu :

1. Analis Kepegawaian;
2. Apoteker;
3. Arsiparis;
4. Asisten Apoteker;
5. Auditor;
6. Bidan;

7. Dokter Gigi;
8. Dokter;
9. Epidemiologi Kesehatan;
10. Fisioterapis;
11. Guru;
12. Instruktur;
13. Inspektur Tambang;
14. Mediator Hubungan Industrial;
15. Medik Veteriner;
16. Nutrisionis;
17. Pamong Belajar;
18. Pamong Budaya;
19. Pengantar Kerja;
20. Pekerja Sosial;
21. Pengawas Ketenagakerjaan;
22. Pengawas Benih Tanaman;
23. Pengawas Benih Ikan;
24. Pengawas Bibit Ternak;
25. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
26. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
27. Pengawas Sekolah;
28. Pengendali Dampak Lingkungan;
29. Penguji Kendaraan Bermotor;
30. Peneliti;
31. Penyuluh Keluarga Berencana;
32. Penyuluh Pertanian;
33. Penyuluh Perikanan;
34. Penyuluh Peternakan;
35. Penyuluh Kehutanan;
36. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
37. Penerjemah;
38. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
39. Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
40. Perawat Gigi;
41. Perawat;
42. Perencana;
43. Pranata Humas;
44. Pranata Laboratorium Kesehatan;
45. Pranata Komputer;
46. Pustakawan;
47. Penera;

- 48. Perekam Medis;
- 49. Sanitarian;
- 50. Teknisi Elektromedis;
- 51. Teknisi Gigi;
- 52. Teknik Pengairan.
- 53. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- 54. Penilik.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

KEPADA BAGIAN ORGANISASI DAN PA


KEPADA BAGIAN	23/2011	
KASUB	106	
KASUB	23/11	
KASUB	23/11	
KASUB	23/11	

Ditetapkan di : Kuningan
 Pada tanggal : 30 Juni 2011



Diundangkan di : Kuningan
 Pada tanggal : 1 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KUNINGAN,**



PAPAK KOORDINASI RAS

DE JABAT	PAPAK	TCL	KPI
KASUB			10 -
KABAG			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011, NOMOR: 19